

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Prosedur Penanaman Modal Sektor Perdagangan secara Teori

"Investasi atau penanaman modal merupakan bentuk penempatan dana yang dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun organisasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh perseorangan (*natural person*) maupun entitas hukum (*juridical person*) dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai kekayaan yang dimiliki, baik dalam bentuk uang tunai, peralatan, properti, hak kekayaan intelektual, maupun keahlian tertentu. (Wiranata, 2007)

Menurut Wiranata, (2007) prosedur penanaman modal sektor perdagangan secara teori adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Akta Pendirian : Proses dimulai dengan pembuatan akta pendirian perusahaan yang harus didaftarkan.
2. Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM : Setelah akta pendirian selesai, badan hukum perusahaan perlu disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Izin Prinsip : Setelah mendapatkan pengesahan badan hukum, perusahaan perlu mengajukan dan memperoleh izin prinsip untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya.

4. Persetujuan dan Fasilitas Bea Masuk : Dalam tahap ini, perusahaan dapat mengajukan persetujuan untuk pembebasan bea masuk terkait impor mesin atau peralatan, serta izin kerja tenaga asing jika diperlukan.
5. Perizinan Daerah dan Teknis : Perusahaan juga harus mendapatkan perizinan lokal, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin lingkungan, serta izin teknis sektor sesuai dengan bidang usaha perusahaan.
6. Izin Usaha (IU) : Setelah semua persyaratan dan izin terkait terpenuhi, perusahaan akan mengajukan izin usaha untuk dapat mulai beroperasi.
7. Persetujuan Bea Masuk Bahan Baku : Pada tahap operasional, perusahaan dapat mengajukan pembebasan bea masuk bahan baku untuk mendukung kegiatan usaha.
8. Komersial : Setelah mendapatkan izin usaha dan persetujuan lainnya, perusahaan dapat memulai kegiatan komersial.

3.1.2 Flowchart Prosedur Penanaman Modal sektor Perdagangan di DPMPTSP Kab. Pekalongan

Berikut ini merupakan Flowchart Prosedur Penanaman Modal sektor Perdagangan di DPMPTSP Kab. Pekalongan :



Gambar 3.1 *Flowchart* Prosedur Penanaman Modal secara Teori

Sumber : Wiranata, (2007)

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Prosedur Penanaman Modal sektor Perdagangan di DPMPTSP

Kab. Pekalongan

DPMPTSP Kab. Pekalongan menetapkan bahwa untuk menyelesaikan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dilakukan dengan membuat began atau alur prosedur berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Standar operasional tersebut wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pemberi izin yang akan diberikan kepada pemohon. Standar operasional prosedur dilakukan dalam beberapa bidang salah satunya dalam bidang Perdagangan. Berikut ini merupakan tahapan standar operasional prosedur di bidang perdagangan;

1. Tahap Awal (Pengajuan Permohonan)

Proses dimulai dengan pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP Kabupaten Pekalongan. Pemohon harus melengkapi persyaratan berupa dokumen- dokumen, seperti formulir permohonan, fotokopi KTP, akta pendirian, NPWP, izin teknis, dan dokumen lainnya yang relevan. Setelah memastikan kelengkapan dokumen, pemohon menyerahkannya kepada petugas Front Office (FO) untuk diproses lebih lanjut.

2. Tahap Verifikasi Awal

Petugas FO menerima, meneliti, dan memverifikasi kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Jika berkas tidak lengkap, petugas akan mengembalikannya kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika berkas

dinyatakan lengkap, FO melakukan entri data awal ke dalam sistem informasi dan mencetak tanda terima sebagai bukti penerimaan berkas permohonan.

3. Tahap Pemeriksaan Berkas

Berkas permohonan yang telah diterima dan diverifikasi oleh FO dilanjutkan ke Kepala Seksi YANZIDU untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Pada tahap ini, berkas diverifikasi secara teliti. Jika berkas ditemukan tidak memenuhi syarat, surat penolakan akan dibuat dan dikembalikan kepada pemohon. Berkas yang memenuhi syarat diteruskan untuk proses berikutnya.

4. Tahap Penyusunan Surat Tugas dan Undangan Pemeriksaan Lokasi

Back Office (BO) bertugas menyusun draft Surat Tugas dan Undangan Pemeriksaan Lokasi. Draft surat tersebut kemudian diperiksa dan diparaf oleh Kepala Seksi PROSDAT dan Kepala Bidang YANZIN. Setelah itu, Kepala DPMPTSP menandatangani surat sebagai dokumen resmi. Surat yang telah ditandatangani kemudian didistribusikan kepada tim teknis untuk pelaksanaan survei lokasi.

5. Tahap Pemeriksaan Lokasi

Tim teknis melaksanakan pemeriksaan langsung ke lokasi sesuai dengan Surat Tugas yang telah diberikan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data dan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang kemudian diserahkan kembali kepada BO untuk diproses lebih lanjut.

6. Tahap Pengolahan Data dan Penyusunan Surat Izin

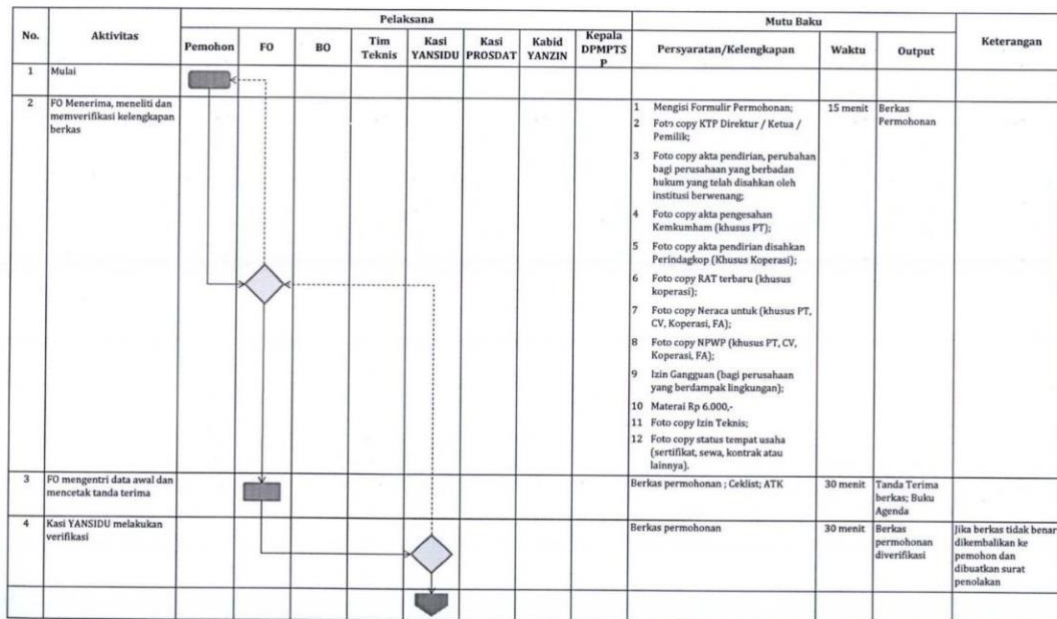
Berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi, BO mengentri data detail ke dalam sistem, menyusun draft Surat Izin, dan mencetaknya. Draft Surat Izin tersebut kemudian diverifikasi dan diparaf oleh Kepala Seksi PROSDAT, serta diverifikasi ulang oleh Kepala Bidang YANZIN. Proses ini memastikan bahwa Surat Izin yang diterbitkan telah memenuhi seluruh standar dan ketentuan yang berlaku.

7. Tahap Penandatanganan dan Penyerahan Surat Izin

Setelah diverifikasi, draft Surat Izin ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP sebagai dokumen resmi. FO kemudian menyerahkan Surat Izin kepada pemohon, menandai selesainya seluruh proses pengajuan. Pemohon menerima dokumen tersebut sebagai bukti legalitas izin penanaman modal di sektor perdagangan.

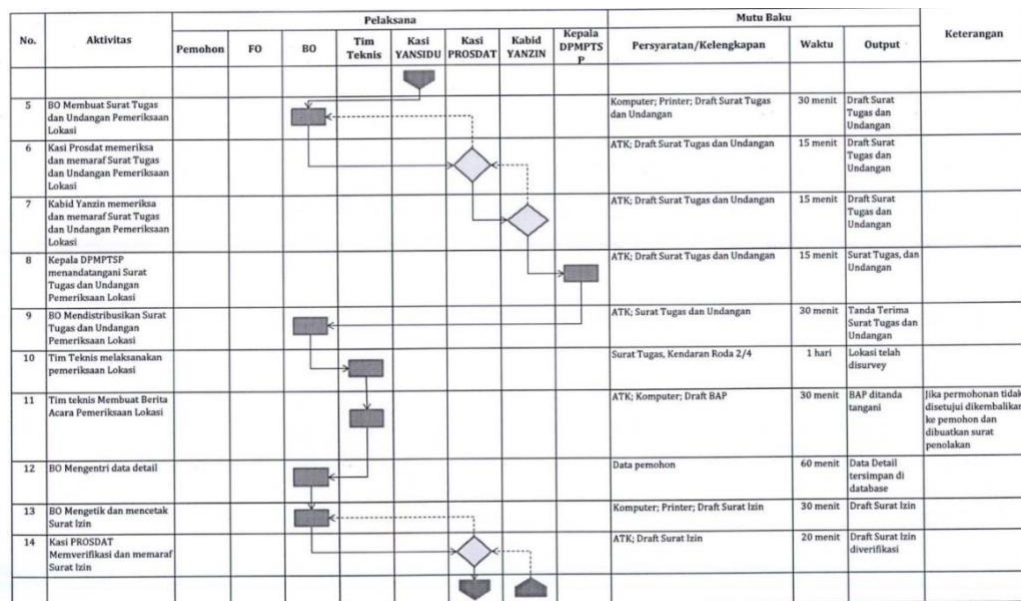
3.2.2 *Flowchart* Prosedur Penanaman Modal sektor Perdagangan di DPMPTSP Kab. Pekalongan

Berikut ini merupakan *Flowchart* Prosedur Penanaman Modal sektor Perdagangan di DPMPTSP Kab. Pekalongan :



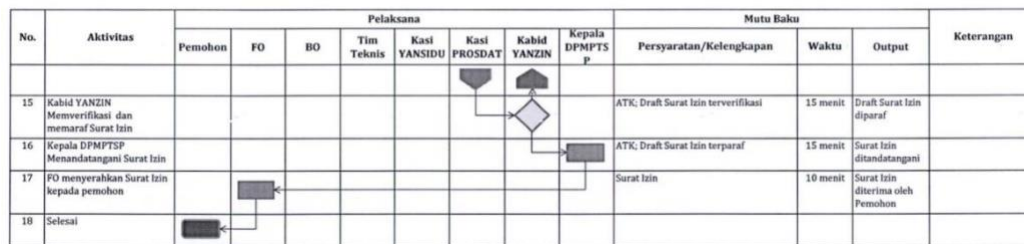
Gambar 3.2 Flowchart Prosedur Penanaman Modal di DPMPTSP Kab. Pekalongan (1)

Sumber: Admin Kominfo, (2021)



Gambar 3.3 Flowchart Prosedur Penanaman Modal di DPMPTSP Kab. Pekalongan (2)

Sumber : Admin Kominfo, (2021)



Gambar 3.4 Flowchart Prosedur Penanaman Modal di DPMPTSP Kab. Pekalongan (3)

Sumber : Admin Kominfo, (2021)

3.3 Perbedaan Teori dan Praktik

Setelah menganalisis kajian teori dan praktik, Penulis menemukan beberapa perbedaan atau ketidaksesuaian antara kajian teori dengan praktik dilapangan.

Perbedaan teori dan praktik dapat disampaikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Perbedaan Teori dan Praktik

No	Tinjauan Teori	Tinjauan Praktik
1	Terdapat proses pembuatan akta pendirian perusahaan (Wiranata, 2007)	Tidak terdapat proses pembuatan akta pendirian perusahaan
2	Disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Wiranata, 2007)	Tidak disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
3	Perusahaan dapat mengajukan persetujuan untuk pembebasan bea masuk terkait impor mesin atau peralatan, serta izin kerja tenaga asing (Wiranata, 2007)	Perusahaan belum dapat mengajukan persetujuan untuk pembebasan bea masuk terkait impor mesin atau peralatan, serta izin kerja tenaga asing